



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 108 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KEC. PINO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Pino dari
Sdr.RUDISNAWATI,SPd.AUD
Selaku Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan masyarakat
yang diberi nama PAUD NEGERI PEMBINA KEC. PINO.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada PAUD yang diselenggarakan
masyarakat :

Nama PAUD : TK NEGERI PEMBINA KEC. PINO
Alamat : Jl. TK Negeri Pembina Kelurahan Masat Kec. Pino
Kepala : RUDISNAWATI, S. Pd.AUD
Program : Taman Kanak – Kanak

KEDUA

: Izin Operasional Tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
12 Juni 2014 sd 12 Juni 2019

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal termasuk Taman Kanak-Kanak yang
diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau
yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan di ajukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin
Operasional akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada ketidakefektifan dalam

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MANNA
13 Juni 2014